

PENETAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA  
DEPOK LANJUTAN  
2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 52/ HK.03.1-  
Kpt/3276/KPU-Kot/VI/2020 TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN  
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK LANJUTAN TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8B Peraturan Komisi  
Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan  
Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15  
Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal  
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,  
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali  
Kota Tahun 2020.

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan  
Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati  
dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota  
Serentak Lanjutan Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan  
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1  
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan  
Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah  
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah  
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang  
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015  
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-  
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,  
Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Peraturan  
Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang  
Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan  
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan  
atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana  
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi  
Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan  
Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15

Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02- Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Kota Depok Nomor 52/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/VI/2020 diatur tentang:

Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Lanjutan Tahun 2020, 1. Menetapkan Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Lanjutan Tahun 2020, dimulai dari tahapan yang tertunda meliputi: a. Pelantikan dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara; b. Pembentukan dan Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih; dan c. Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih, 2. Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok lanjutan dimulai dari tanggal 15 Juni 2020, dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, 3. Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 36/HKJ.03.1-Kpt/ 3276/KPU-Kot/III/2020 tentang Penundaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Catatan :

- Keputusan KPU Kota Depok ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juni 2020.